



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 57 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHASILAN DIREKSI DAN
DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM TIRTA MAKMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 dan Pasal 40 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur, diperlukan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pedoman Pemberian Penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 286);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHASILAN DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MAKMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

5. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Makmur adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Sukoharjo yang merupakan Perusahaan Umum Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
6. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Makmur.
7. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
8. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Tirta Makmur yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Makmur.
9. Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirta Makmur yang bertanggungjawab atas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Makmur untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Makmur serta mewakili Perumda Air Minum Tirta Makmur baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
10. Pegawai adalah Pegawai Perumda Air Minum Tirta Makmur.
11. Penghasilan adalah imbalan/balas jasa yang diberikan kepada Direksi, Dewan Pengawas dan Pegawai karena kedudukan dan peran yang diberikan kepada perusahaan sesuai dengan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12. Gaji Pokok adalah penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan oleh seseorang karena kedudukannya sebagai Direksi atau pegawai.
13. Tunjangan adalah penghasilan berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang diterima pada waktu tertentu.
14. Honorarium adalah pembayaran atas jasa yang diberikan pada suatu kegiatan tertentu.

15. Target Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan yang harus dicapai selama periode tertentu di dalam pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi perusahaan.
16. Tantiem atau insentif kinerja adalah keuntungan perusahaan yang dihadiahkan kepada pengurus perusahaan
17. Dana representatif adalah dana yang diberikan kepada Direksi sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan Perumda Air Minum Tirta Makmur

BAB II

PENGHASILAN DIREKSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Dalam melaksanakan tugas Direksi diberikan penghasilan.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.

Bagian Kedua

Gaji

Pasal 3

- (1) Anggota Direksi diberikan gaji pokok yang besarnya:
 - a. Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali penghasilan pegawai tertinggi; dan
 - b. Anggota Direksi masing-masing paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
- (2) Besaran gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Tunjangan

Pasal 4

Anggota Direksi diberikan tunjangan yang terdiri dari:

- a. tunjangan jabatan;
- b. tunjangan kesehatan;
- c. tunjangan istri/suami;
- d. tunjangan anak;
- e. tunjangan pangan;
- f. tunjangan perumahan atau sewa tempat tinggal;
- g. tunjangan hari raya;
- h. tunjangan pendidikan;
- i. tunjangan kinerja;
- j. tunjangan perbaikan penghasilan; dan/atau
- k. tunjangan akhir masa jabatan.

Pasal 5

- (1) Besaran Tunjangan Jabatan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sebagai berikut:
 - a. Tunjangan Jabatan Direktur Utama paling banyak sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan jabatan pegawai tertinggi;
 - b. Tunjangan Jabatan Anggota Direksi paling banyak 80% tunjangan Jabatan Direktur Utama;
- (2) Direksi setiap bulan diberikan tunjangan kesehatan paling banyak sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan kesehatan pegawai tertinggi.
- (3) Direksi setiap bulan diberikan tunjangan istri/suami paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari gaji pokok.
- (4) Direksi setiap bulan diberikan tunjangan anak paling banyak sebesar 5% (lima persen) dari gaji pokok untuk setiap anak, dengan jumlah anak bertanggung paling banyak 2 (dua) orang anak.
- (5) Direksi setiap bulan diberikan tunjangan pangan paling banyak sebesar 10 kilogram per jiwa.

- (6) Direksi diberikan tunjangan perumahan atau sewa tempat tinggal besarnya memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Makmur 1 (satu) tahun sekali.
- (7) Direksi diberikan tunjangan hari raya paling sedikit sebesar 1 (satu) kali penghasilan bulan yang lalu.
- (8) Direksi diberikan tunjangan pendidikan satu kali dalam (1) satu tahun paling banyak sebesar 1 (satu) kali penghasilan bulan yang lalu.
- (9) Direksi diberikan tunjangan kinerja paling banyak sebesar 1 (satu) kali penghasilan bulan yang lalu apabila target kinerja sampai dengan triwulan ketiga telah tercapai.
- (10) Direksi diberikan tunjangan perbaikan penghasilan paling banyak sebesar 1 (satu) kali penghasilan bulan yang lalu apabila target kinerja triwulan keempat telah tercapai.
- (11) Direksi diberikan tunjangan akhir masa jabatan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan tunjangan akhir masa jabatan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Makmur;
 - b. Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan tunjangan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun; dan
 - c. Besarnya tunjangan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.
- (12) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (11) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (13) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (11) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Makmur.

Bagian Ketiga

Fasilitas

Pasal 6

- (1) Fasilitas Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c berupa dana representatif.
- (2) Dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan paling banyak sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) penghasilan bulanan Direksi yang terdiri dari gaji pokok Direksi ditambah Tunjangan Jabatan, Tunjangan Istri/suami, Tunjangan Kesehatan dan Tunjangan pangan.

Bagian Keempat

Tantiem atau Insentif Kinerja

Pasal 7

- (1) Dalam hal Perumda Air Minum Tirta Makmur memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari laba berupa tantiem atau insentif kinerja.
- (2) Besaran Tantiem atau insentif kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Direksi.
- (3) Tantiem atau insentif kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah Bupati menetapkan pengesahan pertanggungjawaban Direksi.

BAB III

PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas anggota Dewan Pengawas diberikan Penghasilan yang ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan; dan
 - c. tantiem atau insentif kinerja.

Bagian Kesatu

Honorarium

Pasal 10

- (1) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a diberikan kepada Dewan Pengawas setiap bulan dengan besaran sebagai berikut:
 - a. Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima honorarium paling banyak 45% (empat puluh lima persen) dari gaji pokok Direktur Utama.
 - b. Setiap anggota Dewan Pengawas menerima honorarium paling banyak 35% (tiga puluh lima persen) dari gaji pokok Direktur Utama.
- (2) Dalam hal jumlah Dewan Pengawas hanya 1 (satu) orang, besaran honorarium yang diberikan setiap bulan paling banyak sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari gaji pokok Direktur.
- (3) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Tunjangan

Pasal 11

- (1) Dewan Pengawas diberikan tunjangan yang terdiri dari:
 - a. tunjangan hari raya;
 - b. tunjangan pendidikan;
 - c. tunjangan kinerja;
 - d. tunjangan perbaikan penghasilan; dan
 - e. tunjangan akhir masa jabatan.
- (2) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sebesar paling sedikit 1 (satu) kali honorarium bulan yang lalu atau sesuai kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Makmur.
- (3) Tunjangan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan 1(satu) kali setahun paling banyak sebesar honorarium yang diterima bulan terakhir.

- (4) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan paling banyak sebesar 1 (satu) kali honorarium bulan yang lalu apabila target kinerja sampai dengan triwulan ketiga telah tercapai.
- (5) Tunjangan perbaikan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan paling banyak sebesar 1 (satu) kali penghasilan bulan yang lalu apabila target kinerja triwulan keempat telah tercapai.
- (6) Dewan Pengawas diberikan tunjangan akhir masa jabatan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dewan Pengawas setiap akhir masa jabatan dapat diberikan tunjangan akhir masa jabatan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - b. Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan tunjangan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun;
 - c. Besarnya tunjangan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.
- (7) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Tantiem atau Insentif Kinerja

Pasal 12

- (1) Dalam hal Perumda Air Minum Tirta Makmur memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari laba berupa tantiem atau insentif kinerja.
- (2) Besaran Tantiem atau insentif kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Tantiem atau insentif kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah Bupati menetapkan pengesahan pertanggungjawaban Direksi.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya pemerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 21 September 2020
BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 21 September 2020

Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2020 NOMOR 57

